

PEMBAYARAN AKAD GADAI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR DI DESA
DUREN KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

Pada bab ini penulis akan menggambarkan objek penelitian, bagaimana penerapan sistem pembayaran gadai mobil dan sepeda motor di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

“Duren” menurut penduduk asli desa tersebut berasal dari kata “*Leren*” yang mempunyai arti tempat untuk istirahat dan akhirnya disebut “Desa Duren”. Sejarah perkembangan penduduk Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun berawal pada saat desa tersebut menjadi penghubung aktifitas kebutuhan penduduk yang berada di wilayah Bojonegoro yang menjual *rencek* (kayu bakar), dan daun jati ke Caruban. Ketika itu setiap kali menempuh perjalanan menuju Caruban mereka sering beristirahat di gardu yang terdapat di Desa Duren. Sampai saat ini apabila ada pendatang dari luar daerah Madiun yang berprofesi sebagai guru, pegawai, bahkan yang menikah dengan warga Desa Duren pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menetap di Desa Duren dan menjadi penduduk di desa tersebut.

[illegible]

a. Lurah Somo Rejo	Tahun –
b. Lurah Kamin	Tahun –
c. Lurah Dongkol Pathek	Tahun (1921 – 1935)
d. Lurah Prawiro Suhardjo	Tahun (1935 – 1942)
e. Lurah Tariman	Tahun (1942 – 1986)
f. Kades Sudarijanto	Tahun (1986 – 1994)
g. Kades Sono	Tahun (1994 – 2004)
h. Kades Puguh Djumhari	Tahun (2004 – 2014)
i. Kades Sujadi	Tahun (2014 s/d sekarang)

¹ Profil Desa Duren Tahun 2014

Tabel 3.1

Selain mempunyai pembagian wilayah seperti yang ada di atas, Desa Duren memiliki batas wilayah sebagai berikut:

sebelah utara	: Desa Dawuhan
sebelah Barat	: Desa Sumber Gandu
sebelah selatan	: Desa Kedung Maron dan Desa Bener
sebelah timur	: Desa Tulung

Desa Duren ini memiliki lima dusun yakni, Dusun Duren 1 Dusun Duren 2, Dusun Kutukan, Dusun Karang Tengah, Dusun Notopuro. Untuk akses menuju Desa Duren melewati persawahan di kanan kiri jalan. Selain

Sumber : Data Monografi Bidang Pemerintahan Desa Duren 2016

Selain mempunyai pembagian wilayah seperti yang ada di atas, Desa Duren memiliki batas wilayah sebagai berikut:

sebelah utara : Desa Dawuhan

sebelah Barat : Desa Sumber Gandu

sebelah selatan : Desa Kedung Maron dan Desa Bener

sebelah timur : Desa Tulung

Desa Duren ini memiliki lima dusun yakni, Dusun Duren 1 Dusun Duren 2, Dusun Kutukan, Dusun Karang Tengah, Dusun Notopuro. Untuk akses menuju Desa Duren melewati persawahan di kanan kiri jalan. Selain persawahan juga melewati ladang – ladang yang ditanami Pohon Jati.

3. Demografis

Secara demografis Desa Duren adalah desa yang memiliki jumlah RT terbanyak se Kecamatan Pilangkenceng, selain itu memiliki jumlah penduduk yang terdiri dalam 1.769 KK dan terbagi 2.598 jiwa laki-laki

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Penduduk Duren

No.	Pekerjaan	Jumlah penduduk
1	PNS	70 Orang
2	ABRI/ Polisi	43 Orang
3	Pegawai Swasta	-
4	Pegawai BUMN	-
5	Pedagang	49 Orang
6	Perbengkelan	5 Orang
7	Tani	1269 Orang
8	Pertukangan	39 Orang
9	Buruh Tani	760 Orang
10	Pensiunan	15 Orang
11	Nelayan	-
12	Jasa	23 Orang
13	Tukang Jahit Pakaian	4 Orang
14	Pemulung	4 Orang

Sumber : Data Mata Pencaharian 2016

Selain menjadi petani yang menjadi mayoritas masyarakat Desa Duren, masyarakat juga mempunyai pekerjaan sampingan berupa peternak kambing, sapi, mencari kayu, dan lain sebagainya.

5. Agama dan Budaya

Sesuai hasil observasi dan wawancara peneliti, mayoritas masyarakat Desa Duren adalah beragama Islam. Terdapat fasilitas agama yang dibangun oleh masyarakat yakni Musholla dan Masjid. Selain Islam, juga terdapat beberapa orang berkeyakinan Kristen dengan jumlah 151 orang. Adapun fasilitas untuk tempat ibadah agama kristen sebanyak dua gereja, yang letaknya di Dusun Kutukan dan Dusun Notopuro Desa Duren.

Fasilitas beribadah yang ada merupakan hasil dari gotong royong warga sehingga tersedianya tempat beribadah yang memadai. Terkait

Masyarakat di Desa Duren lebih percaya untuk menggadaikan barang gadainya seperti mobil atau sepeda motor kepada tetangga sendiri atau orang yang dikenalnya. Karena mereka beranggapan saling percaya dan bermaksud untuk tolong menolong antara yang membutuhkan bantuan, oleh sebab itu sudah menjadi kebiasaan (*urf*) yang kemudian susah untuk dihilangkan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor pada masyarakat di Desa Duren kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun pada umumnya dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam pemberian pinjaman gadai pertama dilihat adalah karakter individunya. Karakter tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan *rahin*. yang mana *rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang demi memenuhi kebutuhannya. Kemudian *rahin* memberikan barang sebagai bentuk jaminan atas utangnya, misalnya barang yang digadaikan

⁸ Bapak Danang (*Murtahin*), *Wawancara*, Madiun, tanggal 30 Mei 2016.

a. Bapak Aman, yang bertempat tinggal di Desa Duren, Bermulai bapak ini menjumpai *murtahin* (Bapak Danang) ke kediamannya di Desa Duren, untuk meminjam uang dengan memberikan barang jaminan berupa sepeda motor beat tahun (2014). Tanpa menggunakan saksi dan barang bukti peminjaman, faktor yang mendorong menggadaikan sepeda motor, karena *rahin* membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhannya dikarenakan pembayaran uang sekolah anaknya yang belum dibayar sedangkan sehari-harinya berkerja sebagai buruh tani. Sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Dimana *rahin* menggadaikan barang dengan sistem uang pinjamannya kembali, maka *murtahin* memberikan harga sepeda motor yang digadaikan bapak Aman dengan harga Rp.6.500.000,00 dengan syarat *rahin* harus membayar bunga 10% dari pinjamannya yaitu berjumlah Rp.650.000,00 yang dibayar tiap bulannya. Dalam pembayaran hutangnya tidak ada perjajian batasan waktu pembayaran. Sedangkan bapak Aman pernah telat untuk membayar bunga yang pada bulan ketiga, maka *murtahin* memberikan denda sebesar 10% dari jumlah pinjamannya yaitu Rp. 65.000,00.

b. Bapak Suwito, yang bertempat tinggal Desa Sukosari, Mejayan, Bermulai bapak ini menjumpai *murtahin* (Bapak Danang) ke kediamannya di Desa Duren, untuk meminjam uang dengan memberikan barang jaminan yaitu mobil panther (1994), Tanpa menggunakan saksi dan barang bukti peminjaman, faktor yang mendorong menggadaikan sepeda motor, karena *rahin* membutuhkan sejumlah uang untuk membuka usaha sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak. *Rahin* menggadaikan ke *murtahin* dikarenakan kenal sudah lama dan percaya, *rahin* menggadaikan barang dengan sistem uang pinjamannya kembali, maka *murtahin* memberikan harga mobil tersebut bapak Suwito dengan harga Rp.20.000.000,00 dengan syarat *rahin* harus membayar bunga 10% dari pinjamannya yaitu berjumlah Rp.2.000.000,00 yang dibayar tiap bulannya. Dalam perjanjiannya tidak ada batasan waktu pembayaran hutangnya, Maka *rahin* tiap bulannya, Sehingga memberatkan *rahin* dalam pembayarannya. Dan *murtahin* tidak meminta ijin penyewaan mobil untuk direntalkan yang telah digadaikan *rahin*.¹⁰

¹⁰ Bapak Suwito (*rahin*), *Wawancara*, Madiun, tanggal 30 Mei 2016.

- c. Bapak Marjuki, yang bertempat tinggal di Desa Duren. Bermula bapak marjuki ini menjumpai *murtahin* (Bapak Danang) ke kediamannya di Desa Duren, dalam perjanjiannya tanpa menggunakan saksi dan barang bukti peminjaman, untuk meminjam uang dengan memberikan barang jaminan yaitu sepeda motor supra 125 tahun (2014). Dalam perjanjiannya tanpa menggunakan saksi dan barang bukti peminjaman, sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Faktor yang mendorong menggadaikan sepeda motor, karena *rahin* membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan yang mendesak untuk menutupi kekurangan dalam penghasilannya. *Rahin* menggadaikan ke *murtahin* dikarenakan kenal sudah lama dan percaya. *Rahin* menggadaikan barang dengan sistem uang pinjamannya kembali, maka *murtahin* memberikan harga sepeda motor tersebut bapak Marjuki dengan harga Rp.7.000.000,00 dengan syarat *rahin* harus membayar bunga 10% dari pinjamannya yaitu berjumlah Rp. 700.000,00 yang dibayar tiap bulannya. Dalam hal ini *murtahin* tidak memberikan batasan waktu pembayaran utangnya asalkan bapak Marjuki setiap bulannya membayar bunga yang telah ditentukan *murtahin*. selanjutnya bapak marjuki pernah telat untuk membayar bunga yang pada bulan kelima, maka *murtahin* memberikan denda sebesar 10% dari jumlah pinjamannya yaitu Rp. 70.000,00. Maka uang yang tidak bisa di bayar bapak Marjuki menjadi uang pokok hutang, dan *rahin* tiap bulannya harus membayar bunga

f. Pendapat dari tokoh masyarakat Bapak Suwarno selaku kamituo di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, bahwa akad gadai yang terjadi di Desa Duren merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Menurut pendapat masyarakat sekitar yang melakukan gadai lebih cepat dan mudah meminjam kepada perorangan dari pada lembaga. Rata-rata yang meminjam uang

[illegible]

Data yang dikumpulkan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh adalah pendapat-pendapat dari penerima gadai (*murtahin*), penggadai (*rahin*) dan tokoh masyarakat untuk meminta pendapat masing-masing yang melakukan gadai mobil dan sepeda motor di Desa Duren sehingga masing-masing berbeda pendapat. Mengenai pelaksanaan gadai ini, Karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan gadai mobil dan sepeda motor ini dan karena kebutuhan yang mendesak untuk di gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun batasan waktu dalam masalah gadai harus ditentukan, sesuai dengan perjanjian dalam kedua belah pihak. Gadai yang dilakukan dengan maksud tolong menolong dengan memberikan jaminan utang kepada *murtahin*, tentunya hal ini dilakukan agar mampu mendatangkan keuntungan kedua belah pihak, bukan untuk merugikan salah satu pihak.

[illegible]

